



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAHRIK Alias RIRI Bin Alm. LUTFI;
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/31 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lure No. 20 Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aswaluddin, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 76/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHIRIR Alias RIRI Bin Alm. LUTFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa BAHIRIR Alias RIRI Bin Alm. LUTFI selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sachet kemasan plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet kemasan plastic klip kosong;
 - 2 (dua) sachet kemasan plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah;
 - Uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa yang terpasang tabung kaca pireks;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara FARMAN Bin Alm. HADDADE;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa BAHRIK Alias RIRI Bin Alm. LUTFI, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi FARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebanyak 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3678 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa dan saksi FARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu sehingga anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka berangkat menuju ke rumah saksi FARMAN lalu mendapati terdakwa dan saksi FARMAN sementara menggunakan atau mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi FARMAN diperlihatkan surat perintah tugas serta surat perintah penggeledahan serta anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka tersebut memanggil Kepala Lingkungan saksi INDRA RAMADHAN untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi FARMAN serta rumah saksi FARMAN ditemukan 1 (satu) sachet kemasan plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah rak tempat sepatu, 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di kamar mandi, 1 (satu)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung kaca pireks di kamar mandi, 2 (dua) buah korek gas api di dalam kantong celana milik terdakwa, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong ditemukan didalam kantong milik terdakwa, uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar ditemukan dikantong celana milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 00.00 wita terdakwa memesan barang yang diduga Narkoba jenis shabu kepada sdr. REJAL (Sedang menjalani pidana) sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. REJAL mengarahkan terdakwa menuju ke klan Masjid Raya dan mengatakan jika orang suruhan sdr. REJAL menempel barang yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut dibawah pohon Ketapang sehingga terdakwa langsung pergi mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah saksi FARMAN. Selanjutnya terdakwa membuka barang tersebut dan terdapat 2 (sachet) masing-masing berisi diduga Narkoba jenis shabu yang lalu terdakwa dan saksi FARMAN mengambil 1 (satu) sachet untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa membeli paket yang diduga Narkoba jenis shabu dari sdr. REJAL sebanyak 1/2 (stengah) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu membaginya menjadi 6 (enam) sachet yang terdiri dari 2 (dua) sachet masing-masing seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) sachet masing-masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kepada sdr. DAENG (DPO) dan sdr. EBIL (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 577/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKA I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan hasil :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3678 gram diberi nomor barang bukti 999/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1000 A/2022/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1000 B/2022/NNF;

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa BAHRIR Alias RIRI Bin Alm.

LUTFI, dengan kesimpulan bahwa :

- 999 / 2022 / NNF, 1000 A/2022/NNF, 1000 B/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa BAHRIR Alias RIRI Bin Alm. LUTFI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa BAHRIR Alias RIRI Bin Alm. LUTFI bersama saksi FARMAN Bin Alm. HADDADE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi FARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebanyak 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3678 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa dan saksi FARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu sehingga anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka berangkat menuju ke rumah saksi FARMAN lalu mendapati terdakwa dan saksi FARMAN sementara menggunakan atau mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi FARMAN diperlihatkan surat perintah tugas serta surat perintah penggeledahan serta anggota dari satuan narkoba

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kolaka tersebut memanggil Kepala Lingkungan saksi INDRA RAMADHAN untuk menyaksikan proses penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi FARMAN serta rumah saksi FARMAN ditemukan 1 (satu) sachet kemasan plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah rak tempat sepatu, 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) buah tabung kaca pireks di kamar mandi, 2 (dua) buah korek gas api di dalam kantong celana milik terdakwa, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong ditemukan didalam kantong milik terdakwa, uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar ditemukan dikantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 00.00 wita terdakwa memesan barang yang diduga Narkotika jenis shabu kepada sdr. REJAL (Sedang menjalani pidana) sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. REJAL mengarahkan terdakwa menuju ke klan Masjid Raya dan mengatakan jika orang suruhan sdr. REJAL menempel barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibawah pohon Ketapang sehingga terdakwa langsung pergi mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah saksi FARMAN. Selanjutnya terdakwa membuka barang tersebut dan terdapat 2 (sachet) masing-masing berisi diduga Narkotika jenis shabu yang lalu terdakwa dan saksi FARMAN mengambil 1 (satu) sachet untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 577/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKA I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan hasil :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3678 gram diberi nomor barang bukti 999/2022/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1000 A/2022/NNF;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1000 B/2022/NNF;
Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa BAHIRIR Alias RIRI Bin Alm.
LUTFI, dengan kesimpulan bahwa :

- 999 / 2022 / NNF, 1000 A/2022/NNF, 1000 B/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa BAHIRIR Alias RIRI Bin Alm. LUTFI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa BAHIRIR Alias RIRI Bin Alm. LUTFI, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi FARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa dan saksi FARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu sehingga anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka berangkat menuju ke rumah saksi FARMAN lalu mendapati terdakwa dan saksi FARMAN sementara menggunakan atau mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi FARMAN diperlihatkan surat perintah tugas serta surat perintah penggeledahan serta anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka tersebut memanggil Kepala Lingkungan saksi INDRA RAMADHAN untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi FARMAN serta rumah saksi FARMAN ditemukan 1 (satu) sachet kemasan plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah rak tempat sepatu, 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) buah tabung kaca pireks di kamar mandi, 2 (dua) buah korek gas api di dalam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana milik terdakwa, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong ditemukan didalam kantong milik terdakwa, uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar ditemukan dikantong celana milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 00.00 wita terdakwa memesan barang yang diduga Narkotika jenis shabu kepada sdr. REJAL (Sedang menjalani pidana) sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. REJAL mengarahkan terdakwa menuju ke klan Masjid Raya dan mengatakan jika orang suruhan sdr. REJAL menempel barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibawah pohon Ketapang sehingga terdakwa langsung pergi mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah saksi FARMAN. Selanjutnya terdakwa membuka barang tersebut dan terdapat 2 (sachet) masing-masing berisi diduga Narkotika jenis shabu yang lalu terdakwa dan saksi FARMAN mengambil 1 (satu) sachet untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi FARMAN pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 00.25 wita dengan cara memasukkan sejumlah butiran kristal bening ke dalam tabung kaca kecil kemudian memasangnya pada alat hisap yang terbuat dari kemasan air mineral yang disediakan oleh saksi FARMAN. Selanjutnya tabung kaca pireks yang berisi butiran kristal bening dibakar menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebut kemudian terdakwa dan saksi FARMAN hisap melalui alat hisap secara bergantian dan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 577/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKA I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan hasil :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3678 gram diberi nomor barang bukti 999/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1000 A/2022/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1000 B/2022/NNF;

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa BAHIRIR Alias RIRI Bin Alm. LUTFI, dengan kesimpulan bahwa :

- 999 / 2022 / NNF, 1000 A/2022/NNF, 1000 B/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa BAHIRIR Alias RIRI Bin Alm. LUTFI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arfan Arisandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa dan saksi Farman karena terkait penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di ruang tamu rumah milik saksi Farman di jalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita Saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu Muh. Alwi Akbar, SH., MH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Farman memiliki Narkotika yang diduga jenis sabu kemudian Saksi bersama Tim menuju rumah saksi Farman di jalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan kami langsung masuk kedalam rumah milik saksi Farman kemudian kami temukan Terdakwa dengan posisi duduk di ruang tamu sedangkan saksi Farman langsung ke arah belakang dan Saksi langsung mengikuti saksi Farman hingga ke kamar mandi dan di kamar mandi tersebut



Saksi menemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pireks, setelah itu Saksi membawa saksi Farman keruang tamu, kemudian setelah kepala lingkungan datang kami melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan saksi Farman yang mana ditemukan di saku celana Terdakwa yakni uang sejumlah Rp750.000,00, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik klip yang di dalamnya berisi 14 plastik klip kosong dalam kondisi masih baru, kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening di bawah rak sepatu;

- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1(satu) sachet kemasan plastik yang berisi butiran Kristal bening ditemukan di bawah rak tempat sepatu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di kamar mandi;
 - 1(satu) buah tabung kaca pireks ditemukan di kamar mandi;
 - 2 (dua) buah korek gas api ditemukan di kantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong ditemukan di kantong celana Terdakwa;
 - 2 (dua) sachet kemasan klip kosong ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
 - Uang tunai senilai Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar ditemukan di dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, shabu-shabu dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa sedangkan alat isap dan tabung kaca pireks tersebut adalah milik saksi Farman;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak dikenal melalui sistem tempel yang diarahkan oleh Rejal warga binaan Rutan kelas II B kolaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Rejal;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sisa sabu tersebut Terdakwa jual karena pengakuan Terdakwa, uang yang ditemukan di saku Terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Farman bukan target operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet kemasan plastik yang berisi buitran Kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) buah tabung kaca pireks, 2 (dua) buah korek gas api, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong, 2 (dua) sachet kemasan klip kosong dan uang tunai senilai Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Indra Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Farman terkait penyalagunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wita di ruang tamu rumah milik saksi Farman di jalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena Saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita datang petugas menginformasikan bahwa Terdakwa dan saksi Farman ditangkap sedang menggunakan sabu kemudian Saksi bersama Polisi ke rumah saksi Farman dan setelah sampai Saksi masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa duduk jongkok sedangkan saksi Farman dalam posisi duduk di kursi plastik di ruang tamu dengan dijaga oleh beberapa anggota kepolisian lainnya, kemudian Saksi diarahkan ke kamar mandi dan anggota kepolisian menemukan alat isap sabu berupa Bong kemudian Saksi ke ruang tamu dan di meja ruang tamu Saksi melihat sudah ada uang sejumlah Rp750.000,00, 1 (satu) korek api gas dan plastik klip kosong sudah ada di atas meja ruang tamu;
- Bahwa yang mengambil Bong tersebut adalah saksi Farman atas perintah Polisi dan saksi Farman pula yang memegang Bong tersebut ketika dibawa ke ruang tamu;
- Bahwa setelah itu, anggota kepolisian memperlihatkan 1 (satu) sachet berisi kristal bening berada di bawah rak sepatu, kemudian Saksi diajak kerumah Terdakwa kira-kira kurang lebih 200 meter dari rumah saksi Farman dan dilakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan sesuatu di rumah Terdakwa,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa dan saksi Farman serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kolaka;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal melalui sistem tempel yang diarahkan oleh Rejal warga binaan Rutan kelas II B Kolaka;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kepada Polisi bahwa shabu-shabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan alat isap dan tabung kaca pireks adalah milik saksi Farman;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Farman yang Saksi tahu adalah berteman, yang mana Terdakwa bekerja sebagai Nelayan sedangkan saksi Farman bekerja sebagai Tukang mebel;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet kemasan plastik yang berisi buitran Kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) buah tabung kaca pireks, 2 (dua) buah korek gas api, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong, 2 (dua) sachet kemasan klip kosong dan uang tunai senilai Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Farman Bin Alm. Haddade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi karena terkait penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Febuari 2022 sekira pukul 00.30 Wita di ruang tamu rumah milik Saksi di jalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Febuari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi di Jalan Bolu Ke. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal dan Terdakwa sudah tidak ada di rumah Saksi dan menurut teman Terdakwa bahwa Terdakwa pergi dengan menggunakan motor teman Terdakwa tersebut, lalu Saksi mengobrol dengan teman Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka



teman Terdakwa pulang, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa sedang bermain Game kemudian Saksi melihat pireks sudah ada di atas meja ruang tamu dan korek api gas dan pireks tersebut sudah berisikan sabu lalu Saksi ke dapur membuat alat isap, setelah itu Saksi kembali ke ruang tamu dan membakar sabu tersebut dan pada saat Saksi mengisap sekali sabu tersebut tiba-tiba kami di grebek oleh Polisi dan Saksi lari ke kamar mandi lalu membuang alat isap tersebut ke dalam kamar mandi tetapi saat itu Polisi mengikuti Saksi ke dalam kamar mandi lalu menarik Saksi keluar dan membawa Saksi keruang tamu, kemudian Polisi menyuruh Saksi duduk di kursi plastik setelah itu Polisi menyuruh Saksi mengambil bong/alat isap yang ada di kamar mandi lalu menyuruh Saksi kembali ke ruang tamu;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa di geledah, Polisi menemukan uang tunai senilai Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), plastik klip kosong dan korek api gas. Selain itu, Polisi juga menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan sabu dibawah rak sepatu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu kepada Polisi bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu dengan Terdakwa yaitu pertama pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari Tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita di ruang dapur rumah Saksi di Jl. Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, kemudian kedua tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi tetapi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita di alamat yang sama tepatnya di dapur dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 wita di ruang tamu;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik yang berisi buitran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu) ditemukan di bawah rak tempat sepatu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di kamar mandi;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pireks ditemukan di kamar mandi;
 - 2 (dua) buah korek gas api ditemukan di kantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong ditemukan di kantong celana Terdakwa,
 - 2 (dua) sachet kemasan klip kosong ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa,
 - uang tunai senilai Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

- bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut;
- bahwa Saksi pernah membeli sabu kepada Terdakwa 1 (satu) kali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Saksi diperiksa darah di Polres sedangkan urin Saksi diperiksa sebanyak 2 kali pertama di Polres dan yang ke dua di BNN dan yang lebih dulu diperiksa adalah darah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 577/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3678 gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Bahrir Alias Riri Bin Alm. Lutfi;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Bahrir Alias Riri Bin Alm. Lutfi;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Farman Bin Alm. Haddade;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Farman Bin Alm. Haddade;

Seluruhnya Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di ruang tamu rumah saksi Farman di jalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa berawal Terdakwa datang kerumah saksi Farman dan tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang bernama Edwin memesan shabu sehingga Terdakwa pergi carikan menggunakan motor dan Terdakwa menelpon Rejal untuk memesan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.00 wita, setelah itu Terdakwa menuju tempat yang telah di arahkan oleh Rejal dan Rejal mengatakan bahwa nanti orang suruhannya yang tempel tepatnya di bawah pohon ketapang di Jalan Masjid Raya Kab. Kolaka;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut Terdakwa kemudian pulang ke rumah saksi Farman dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada Edwin, dan setelah Terdakwa serahkan Terdakwa meminta separu sabu tersebut kepada Edwin dan Edwin memberikan Terdakwa sedikit dan Terdakwa simpan dalam pireks setelah itu Edwin pulang dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan menanyakan kepada saksi Farman apa ada alat isapnya dan saat itu saksi Farman mengatakan bahwa alat isap tersebut akan di buat, sehingga Terdakwa menunggu di ruang tamu sambil saksi Farman membuat alat isap tersebut dan setelah saksi Farman selesai membuat alat isap Terdakwa membakar pireks tersebut dan baru satu kali Terdakwa isap sudah digrebek oleh Polisi dan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet ke bawah rak sepatu;
- Bahwa Pireks tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada saat itu untuk harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi dalam paket berisi 2 sachet dan Terdakwa jual ke Edwin 1 (satu) sachet seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Edwin menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli paket sabu kepada Rejal seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ternyata berisi 2 paket dan Terdakwa menjual kepada Edwin 1 (satu) sachet seharga Rp Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut merupakan uang pembayaran 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa Terdakwa berencana akan mentrasfer uang tersebut tetapi belum ditransfer Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli shabu kepada Rejal pada bulan Januari;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kurir;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu bersama saksi Farman sudah dua kali;
- Bahwa saksi Farman membeli shabu kepada Terdakwa baru sekali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik yang berisi buitran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap/bong,
 - 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
 - 2 (dua) buah korek gas api;
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong;
 - 2 (dua) sachet kemasan klip kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar,pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sachet kemasan plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet kemasan plastic klip kosong;
- 2 (dua) sachet kemasan plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah;
- Uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa yang terpasang tabung kaca pireks;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, Terdakwa datang kerumah saksi Farman Bin Alm. Haddade di jalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka yang mana tidak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama Edwin datang dan memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa pergi dan menelpon orang yang bernama Rejal untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di saat saksi Farman Bin Alm. Haddade mengetahui Terdakwa tidak lagi berada di dalam rumah kemudian menanyakan kepada teman Terdakwa, dan teman Terdakwa tersebut menyampaikan bahwa Terdakwa sedang pergi menggunakan sepeda motor teman Terdakwa tersebut sehingga saksi Farman Bin Alm. Haddade menemani teman Terdakwa tersebut bercerita;
- Bahwa benar setelah diberitahu oleh Rejal tempat dimana Terdakwa akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian mengambil narkoba tersebut di bawah pohon ketapang di Jalan Masjid Raya Kab. Kolaka;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membuka bungkus narkoba tersebut ternyata berisi 2 (dua) sachet masing-masing berisi kristal bening, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah saksi Farman Bin Alm. Haddade lalu menyerahkan 1 (satu) sachet berisi kristal bening tersebut kepada Edwin dan oleh Terdakwa dengan menggunakan kaca pireks meminta pula sebagian dari narkoba tersebut;
- Bahwa benar setelah Edwin menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pergi, Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi Farman Bin Alm. Haddade dan menyimpan kaca pireks tersebut di atas meja, selanjutnya saksi Farman Bin Alm. Haddade membuat alat hisap berupa bong yang kemudian saksi Farman Bin Alm. Haddade dan Terdakwa membakar dan memakai narkoba jenis shabu yang berada di kaca pireks tersebut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Farman Bin Alm. Haddade memiliki Narkoba jenis sabu kemudian mendatangi rumah saksi Farman Bin Alm. Haddade;
- Bahwa benar saat anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka masuk kedalam rumah saksi Farman Bin Alm. Haddade, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet berisi kristal bening di bawah rak sepatu namun Terdakwa masih dalam posisi duduk di ruang tamu sedangkan saksi Farman Bin Alm. Haddade langsung ke arah belakang dengan membawa bong dan kaca pireks sehingga kemudian saksi Arfan Arisandi yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mengikuti saksi Farman Bin Alm. Haddade hingga ke kamar mandi yang kemudian melihat 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pireks, selanjutnya saksi Farman Bin Alm. Haddade dibawa keruang tamu;
- Bahwa benar setelah saksi Indra Ramadhan yang merupakan Kepala Lingkungan dihadirkan oleh anggota kepolisian di rumah saksi Farman Bin Alm. Haddade,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadap Terdakwa dan saksi Farman Bin Alm. Haddade dilakukan penggeledahan yang selanjutnya saksi Farman Bin Alm. Haddade yang disaksikan oleh saksi Indra Ramadhan mengambil 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berada di kamar mandi selanjutnya dibawa keruang tamu;

- Bahwa benar saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan di saku celana Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) buah korek gas api, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip kosong, dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) sachet kemasan plastik berisi buitran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di bawah rak sepatu, yang selanjutnya dilakukan penyitaan termasuk (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa menelpon Rejal;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening memiliki berat netto 0,3678 gram serta positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I, demikian pula hasil pemeriksaan terhadap urine maupun darah milik Terdakwa dan saksi Farman Bin Alm. Haddade adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Bahrir Alias Riri Bin Alm. Lutfi sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa saat Terdakwa berada di rumah saksi Farman Bin Alm. Haddade, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang bernama Edwin datang dan memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa memesan dan mendapatkan narkoba tersebut dari orang yang bernama Rejal sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) sachet kepada Edwin sedangkan 1 (satu) sachet lainnya menjadi milik Terdakwa, yang mana kemudian 1 (satu) sachet tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian dibawah rak sepatu karena dibuang oleh Terdakwa saat anggota kepolisian masuk kedalam rumah saksi Farman Bin Alm. Haddade;

Bahwa adapun Edwin tetap membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai harga narkoba yang dipesannya kepada Terdakwa, uang mana kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian di saku celana Terdakwa karena Terdakwa belum sempat mentransfer uang tersebut kepada Rejal;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut ternyata memiliki berat netto 0,3678 gram serta positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena narkoba yang dijual Terdakwa kepada Edwin maupun yang ditemukan oleh anggota kepolisian dibawah rak sepatu ternyata asalnya bukanlah dari Terdakwa namun Terdakwa memesan pula dari Rejal, dan uang narkoba dari Edwin tersebut ternyata nantinya akan ditransfer kembali oleh Terdakwa kepada Rejal, atau dengan kata lain narkoba tersebut bukanlah milik Terdakwa yang dijual langsung kepada Edwin maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terqualifikasi sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I, oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan pada pokoknya bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta hukum bahwa narkoba yang dijual Terdakwa kepada Edwin maupun yang ditemukan oleh anggota kepolisian dibawah rak sepatu tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran kristal bening merupakan narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sachet kemasan plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet kemasan plastic klip kosong;
- 2 (dua) sachet kemasan plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah;
- Uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa yang terpasang tabung kaca pireks;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara terdakwa Farman Bin Alm. Haddade maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Farman Bin Alm. Haddade;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat membuat peredaran narkoba semakin marak terjadi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAHRIK Alias RIRI Bin Alm. LUTFI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran kristal bening merupakan narkoba jenis shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sachet kemasan plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet kemasan plastic klip kosong;
 - 2 (dua) sachet kemasan plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah;
 - Uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa yang terpasang tabung kaca pireks;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Farman Bin Alm. Haddade;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan MAHMID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJAHRUL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

ttd

MAHMID, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SJAHRUL, S.H.